



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 46 TAHUN 2010

TENTANG

NILAI PEROLEHAN AIR DAN HARGA DASAR AIR
UNTUK MENGHITUNG PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menetapkan dasar pengenaan Pajak Air Tanah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah, perlu dihitung besarnya Nilai Perolehan Air dan Harga Dasar Air;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan Nilai Perolehan Air dan Harga Dasar Air di wilayah Kota Magelang untuk menghitung Pajak Air Tanah dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor);
9. Peraturan Walikota Magelang Nomor 43 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Republik Indonesia Nomor 1451 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Nilai Perolehan Air Yang Digunakan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Yang Memberikan Pelayanan Publik, Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Alam;
 3. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 616/21499 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Harga Dasar Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah Lintas Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR DAN HARGA DASAR AIR UNTUK MENGHITUNG PAJAK AIR TANAH.



Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pajak Air Tanah, adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
2. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
3. Nilai Perolehan Air yang selanjutnya disingkat NPA, adalah nilai air tanah yang telah diambil dan dikenakan Pajak, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan Harga Dasar Air.
4. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA, adalah harga air tanah persatuan volume yang akan dikenai Pajak yaitu Harga Air Baku dikalikan Faktor Nilai Air.

Pasal 2

NPA dihitung dengan cara mengalikan Volume Air Tanah yang diambil dengan HDA.

Pasal 3

Besarnya HDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Besarnya HDA untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 5

Dalam rangka Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah dan guna mendorong pengembangan dunia usaha yang mengambil Air Tanah baik dalam proses produksi maupun sebagai bahan baku, dalam pengenaan Pajak Air Tanah diberikan keringanan sebesar 70% (tujuh puluh persen) sehingga pengenaan pajaknya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif Pajak sebesar 20% (dua puluh persen) kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang.

M

Pasal 7

peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

12

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal


WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 31 Desember 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG
ASISTEN HUMAS, PERLENGKAPAN DAN UMUM



AZIS AGUS SURYANTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2010 NOMOR 46

LAMPIRAN I

: PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR :

TANGGAL :

HARGA DASAR AIR
MENURUT PERUNTUKAN DAN VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH

| NO | PERUNTUKAN AIR | VOLUME PENGAMBILAN AIR (DALAM M ³) | | | | | |
|----|-----------------------------|--|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 0 – 100 (Rp) | 101 – 500 (Rp) | 501 – 1000 (Rp) | 1001 – 2500 (Rp) | 2501 – 5000 (Rp) | >5000 (Rp) |
| 1 | Sosial/Non Niaga | 3.150 | 3.200 | 3.225 | 3.275 | 3.325 | 3.375 |
| 2 | Niaga Kecil | 3.575 | 3.650 | 3.675 | 3.725 | 3.750 | 3.800 |
| 3 | Industri Kecil dan Menengah | 4.025 | 4.075 | 4.125 | 4.150 | 4.200 | 4.250 |
| 4 | Niaga Besar | 4.475 | 4.525 | 4.575 | 4.625 | 4.650 | 4.700 |
| 5 | Industri Besar | 4.925 | 4.975 | 5.025 | 5.050 | 5.100 | 5.150 |

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

97

LAMPIRAN II

: PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR :

TANGGAL :

HARGA DASAR AIR UNTUK
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

| NO | PERUNTUKAN AIR | VOLUME PENGAMBILAN AIR (DALAM M ³) | | | | | |
|----|----------------|--|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 0 - 100 (Rp) | 101 - 500 (Rp) | 501 - 1000 (Rp) | 1001 - 2500 (Rp) | 2501 - 5000 (Rp) | >5000 (Rp) |
| 1 | PDAM | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO